

RINGKASAN

**MASRIKA
220510114**

**Penerapan Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika
Oleh Penyidik Satresnarkoba
(Studi Penelitian Wilayah Hukum Polres Lhokseumawe)
(Dr. Elidar Sari, S.H, M.H dan Dr. Muhammad Hatta,
S.H.,LL.M)**

Pengguna narkotika jenis sabu di wilayah hukum Polres Lhokseumawe selama periode 2022 hingga 2025 tercatat sebanyak 56 pengguna sabu dan 415 pengedar sabu, sehingga jumlah keseluruhan mencapai 471 orang. Namun penerapan rehabilitasi oleh penyidik Satresnarkoba hampir tidak berjalan, terbukti dari nihilnya kasus rehabilitasi pada tahun 2022 dan 2023, serta hanya 1 orang pada tahun 2024 dan 4 orang pada tahun 2025. Kesenjangan antara jumlah pengguna narkotika yang ditangkap dengan yang diarahkan ke jalur rehabilitasi mencerminkan bahwa pendekatan penegakan hukum masih dominan bersifat pemidanaan, sedangkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 secara tegas mengamanatkan rehabilitasi medis dan sosial bagi pengguna sebagai hak yang wajib dipenuhi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan rehabilitasi bagi pecandu narkotika oleh penyidik Satresnarkoba di wilayah hukum Polres Lhokseumawe dan untuk mengetahui hambatan dan upaya yang dilakukan dalam penerapan rehabilitasi bagi pengguna narkotika oleh penyidik Satresnarkoba di wilayah Polres Lhokseumawe.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yang menggunakan dua metode pendekatan yaitu pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan dengan bersifat deskriptif analisis dalam memperoleh jawaban dari penelitian ini. Sumber data dalam kajian ini dibagi menjadi dua yakni sumber primer yang berasal dari hasil wawancara yang dilakukan oleh informan, dan responden, serta terdapat data sekunder yang diperoleh dari kajian kepustakaan.

Hasil dari penelitian lapangan menunjukkan bahwa jumlah penerapan rehabilitasi masih relatif rendah dibandingkan dengan jumlah perkara atau tersangka narkotika yang ditangani oleh Satresnarkoba Polres Lhokseumawe. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan rehabilitasi belum menjadi pilihan penanganan yang dominan bagi tersangka yang terindikasi sebagai pengguna atau pecandu narkotika. Rendahnya jumlah rehabilitasi tersebut tidak serta-merta menunjukkan bahwa rehabilitasi tidak diterapkan, tetapi terdapat berbagai faktor yang memengaruhi proses penentuan dan pelaksanaannya. Hambatan dalam penerapan rehabilitasi meliputi, belum tersedianya data khusus rehabilitasi, belum optimalnya koordinasi antarinstansi dalam penerapan rehabilitasi serta sulitnya membedakan pengguna dan pengedar narkotika. Penyidik berupaya menyusun sistem pendataan khusus mengenai penerapan rehabilitasi yang terpisah dari data penanganan perkara pidana, penyidik bersama BNN menjalin kerjasama dengan lembaga rehabilitasi pemerintah maupun swasta, Penyidik berupaya mengoptimalkan proses penyelidikan dan penyidikan.

Saran penelitian ini kepada penyidik Satresnarkoba Polres Lhokseumawe untuk meningkatkan ketelitian dalam membedakan pecandu atau penyalahguna dengan pengedar serta mengoptimalkan koordinasi dengan Tim Asesmen Terpadu. Instansi terkait juga perlu meningkatkan pendataan, koordinasi, dan ketersediaan sarana rehabilitasi agar pelaksanaannya lebih optimal. Selain itu, masyarakat dan keluarga diharapkan meningkatkan pemahaman serta dukungan terhadap rehabilitasi sebagai upaya pemulihan pecandu narkoba.

Kata Kunci : Rehabilitasi, Narkoba, Penyidik Satresnarkoba.

SUMMARY

**MASRIKA
220510114**

***Implementation of Rehabilitation for Narcotics Addicts
by Narcotics Investigation Unit Investigators
(A Study within the Jurisdiction of the Lhokseumawe
Resort Police)
(Dr. Elidar Sari, S.H, M.H dan Dr. Muhammad Hatta,
S.H.,LL.M)***

The number of methamphetamine users in the jurisdiction of the Lhokseumawe Police during the period 2022 to 2025 was recorded at 56 methamphetamine users and 415 methamphetamine dealers, bringing the total number to 471 people. However, the implementation of rehabilitation by investigators from the Narcotics Crime Investigation Unit has been almost non-existent, as evidenced by the zero rehabilitation cases in 2022 and 2023, and only 1 person in 2024 and 4 people in 2025. The gap between the number of drug users arrested and those directed to rehabilitation reflects that the law enforcement approach is still predominantly criminal, while Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics and SEMA Number 4 of 2010 expressly mandates medical and social rehabilitation for users as a right that must be fulfilled.

The purpose of this study was to determine the implementation of rehabilitation for drug addicts by investigators from the Narcotics Crime Investigation Unit (Satresnarkoba) within the jurisdiction of the Lhokseumawe Police Department. This study also examined the obstacles and efforts made in implementing rehabilitation for drug users.

This study employs an empirical-juridical research method, utilizing both the case approach and the statutory approach, and adopts a descriptive-analytical nature to address the research questions. Data sources for this study are categorized into two types: primary data derived from interviews with informants and respondents, and secondary data obtained through a literature review.

Field research results indicate that the rate of rehabilitation implementation remains relatively low compared to the total number of narcotics cases or suspects handled by the Lhokseumawe Resort Police Narcotics Unit. This situation suggests that rehabilitation has not yet become the primary handling option for suspects identified as narcotics users or addicts. However, this low figure does not necessarily imply a failure to implement rehabilitation; rather, various factors influence the decision-making and execution processes involved. Obstacles to implementing rehabilitation include the lack of specific data on rehabilitation, suboptimal inter-agency coordination, and the difficulty of distinguishing between narcotics users and dealers. Investigators are working to establish a dedicated data system for rehabilitation implementation—separate from criminal case records—and are collaborating with both government and private rehabilitation facilities, while also striving to optimize the inquiry and investigation processes.

This study recommends that investigators from the Lhokseumawe Police Narcotics Investigation Unit enhance their precision in distinguishing between addicts or abusers and dealers, and optimize coordination with the Integrated

Assessment Team. Relevant agencies also need to improve data collection, coordination, and the availability of rehabilitation facilities to ensure more effective implementation. Furthermore, the public and families are encouraged to increase their understanding of and support for rehabilitation as a means of recovery for narcotics addicts.

Keywords: Rehabilitation, Narcotics, Narcotics Investigation Unit Investigators.